

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara merupakan representasi dari Pasal 33 UUD NRI 1945. BUMN merupakan bentuk nyata dari penguasaan negara yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945. Berdasarkan beberapa putusan MK dijelaskan oleh MK bahwa salah satu makna dari penguasaan negara adalah fungsi mengelola (*beheersdaad*) yang berarti adanya keterlibatan negara melalui BUMN sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara atau pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu yang tujuan akhirnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Privatisasi tidaklah bertentangan dengan UUD NRI 1945 selama tidak meniadakan penguasaan negara yaitu Penguasaan negara yang dimaksud mencakup mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Liberalisasi perbankan sebagai konsekuensi adanya MEA, menyebabkan akan terbukanya sektor perbankan di ASEAN. Liberalisasi tersebut mau tidak mau harus dihadapi Indonesia sebagai pihak yang ikut dalam kegiatan MEA. Liberalisasi perbankan tersebut dilakukan dengan menerapkan kualifikasi-kualifikasi kepada perbankan-perbankan ASEAN dengan nama QAB. Walaupun sampai saat ini syarat pasti dari QAB belum ada namun yang menjadi salah satu syarat dari QAB adalah setiap bank harus memiliki modal yang baik (*well capitalized*). Syarat modal yang baik tersebut harus mampu dipenuhi setiap bank yang ingin memperoleh QAB sehingga dapat beroperasi

di wilayah ASEAN. Melihat jumlah perbankan di Indonesia yang sangat banyak, tidak semua bank-bank tersebut dikategorikan sebagai bank dengan kepemilikan modal yang baik.

Salah satu cara adalah dengan melakukan Merger antar perbankan. Melihat pembahasan di atas, Merger biasanya dilakukan saat terjadi perubahan ekonomi di mana biasa disebut dengan *booming economic*. Namun melihat kondisi perekonomian nasional saat ini yang sedang kurang baik maka sangat susah mengharapkan terjadinya *booming economic*. Oleh karena itu, cara lain untuk mendorong bank-bank untuk melakukan Merger adalah dengan menyiapkan inisiator sebagai perusahaan perbankan yang menerima Merger. Bank yang dirasa sangat baik untuk menjadi inisiator adalah Bank BUMN. Bank BUMN yang merupakan BUMN akan menjadi inisiator dalam Merger tersebut dengan catatan, Merger yang dilaksanakan tersebut tidak akan menghilangkan status BUMN tersebut.

Merger antara bank BUMS dengan bank BUMN adalah sebuah perkawinan berbeda agama di mana salah satu pihak memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dengan yang lainnya. Kita tidak dapat menghalangi dua insan yang ingin bersatu karena ikatan perkawinan. Walaupun memang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama pun tidak secara eksplisit memperbolehkan antara pria dan wanita untuk menikah antara beda agama namun dalam praktiknya masih sangat banyak pihak-pihak yang melakukan perkawinan beda agama. Tentu salah satu caranya adalah menundukkan diri pada hukum agama salah satu pihak yang akan melakukan perkawinan. Dengan demikian, sesuai argumen-argumen sebelumnya maka di sini yang perlu untuk menundukkan diri kepada salah satu agama adalah pihak Bank BUMS. Menundukkan diri di sini bukan berarti Bank BUMS tersebut harus menjadi BUMN dahulu, namun pemegang-pemegang saham dalam Bank BUMS harus rela untuk menjadi

pemegang saham yang dengan kepemilikan maksimal 49% (empat puluh sembilan persen) sehingga status bank hasil Merger tersebut tetap dapat dianggap sebagai BUMN.

Oleh karena itu, Merger harus dapat menjadi hal yang baik bagi semua pihak termasuk pihak yang melakukan Merger, nasabah, ataupun pihak lainnya yang juga memiliki kepentingan dalam Merger tersebut. Kepentingan tersebut yang disebut sebagai kepentingan publik yang harus diperhatikan oleh otoritas terkait dalam hal ini OJK, LPS, BI, Kementerian Keuangan, KPPU, Bapepam, ataupun otoritas lainnya. Merger akhirnya tidak akan mengganggu kepentingan bisnis juga kepentingan hukum yang ada di Indonesia. Karena pada akhirnya Merger adalah salah satu cara yang sudah dan akan digunakan oleh industri perbankan untuk penguatan industri perbankan itu sendiri.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka terdapat beberapa saran mengenai perlunya Merger antara Bank BUMN dengan Bank BUMS dalam memperoleh QAB. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi Liberalisasi perbankan pada tahun 2020 dengan menetapkan kualifikasi-kualifikasi terhadap perbankan di ASEAN atau yang dikenal dengan QAB, maka bank-bank asal Indonesia perlu untuk mencapai syarat yang ditetapkan QAB yang salah satunya adalah memiliki kecukupan modal yang baik. Salah satu cara tersebut adalah dengan melakukan Merger-Merger terhadap bank asal Indonesia. Dengan pengefisienan perbankan maka perbankan nasional akan jauh lebih kompetitif di ASEAN. Dengan lebih kompetitif, maka perbankan akan lebih mampu untuk membantu meningkatkan perekonomian nasional ke depannya.

2. Diperlukan adanya pembaharuan regulasi mengenai Merger antara Bank BUMN dengan Bank BUMS di mana pembatasan yang terdapat dalam Merger oleh BUMN dihapuskan. Hal itu adalah satu langkah untuk menyiapkan infrastruktur perbankan Nasional. Namun satu hal yang perlu ditegaskan adalah Merger yang dilakukan oleh Bank BUMN dengan Bank BUMS tidak menghilangkan status BUMN dari Bank BUMN tersebut sehingga saham pemerintah yang dimiliki oleh Bank hasil Merger nanti sama dengan atau lebih dari 51%.
3. Diperlukan arah kebijakan perbankan yang dibuat oleh OJK sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perbankan. Arah kebijakan tersebut serupa dengan arah kebijakan perbankan yang perbanh dibuat oleh BI pada tahun 2003, yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia. Lebih lanjut lagi, arah kebijakan yang harus dibuat oleh OJK adalah mengatur mengenai kebijakan negara Indonesia terhadap perbankan Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perbankan ASEAN. Salah satu caranya tentu adalah dengan mendorong perbankan di Indonesia untuk melakukan Merger.
4. Perlu adanya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam hal ini pelaku usaha perbankan yang nantinya akan melakukan Merger, Otoritas terkait seperti OJK, KPPU dan juga Bapepam, dan pihak-pihak lainnya yang juga berkepentingan dalam kegiatan Merger ini seperti nasabah, karyawan, dan pelaku usaha sejenis. Koordinasi ini diperlukan agar kegiatan Merger yang dilakukan oleh perbankan nantinya dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, yaitu kepentingan bisnis dan juga kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib, *Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Arifin, Sjamsul, eds, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,, 2008.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan I, Buku Kompas, Jakarta, 2010,

Asyhadie, H. Zaeni dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 2012.

Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016.

Bossche, Peter van den, et.al., *Pengantar Hukum WTO*, Yayasan Obor Rakyat, Jakarta, 2010.

Budianto, Agus, *Merger Bank di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, Juli 2004.

Choiruzzad, Shofwan Al Banna, *ASEAN di Persimpangan Sejarah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015.

Djaafara, Rizal A., eds., *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Proses Harmonisasi di Tengah Persaingan*, Bank Indonesia, Jakarta, 2012.

Fuady, Munir, *Hukum tentang Merger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Cetakan ke III, CV Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Fuady, Munir, *Hukum tentang Merger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Cetakan ke III, CV Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, West Publishing Company, St Paul, MN, 2009.

Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, September 2015.

Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan di Indonesia Buku Pertama*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, Edisi Pertama, PT Gramedia, Jakarta, November 2006.

Lay, Alexander, eds., *Efektifitas Regulasi Merger & Akuisisi Dalam Kerangka Persaingan Usaha*, PT Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010.

Limbong, Benhard, Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Cetakan Kedua, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2013.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permasyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.

Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Cetakan Ketiga, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1983.

Rusliana, Elli, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta, 2013.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan II, Nuansa Aulia, Bandung, April 2007.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Cetakan III, CV Mandar Maju, Bandung, Oktober 2012.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Cetakan II, Nuansa Aulia, Bandung, September 2014.

Simandjutak, Emmy Pangaribuan, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rosda Offset, Bandung, September 1979.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, PT Inter Masa, Jakarta, 1987.

Sutedi, Adrian, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Rai Asa Sukses, Jakarta, 2015,

Swasono, Sri Edi, ed., *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Cetakan I, UI Press, Jakarta, 1985.

Syahrani, H. Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010.

Jurnal dan Terbitan Berkala

Haris Ahmad Hasan et.al., *Analisis ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Untuk Kinerja Perbankan di ASEAN (Studi Perbankan pada Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand Tahun 2012-2014)*, Vol. 34, No. 1, Jurnal Administrasi Bisnis, Mei 2016.

Rismawati, *Menghadapi Qualified ASEAN Bank, Indonesia: Berekspansi atau Bertahan di Dalam Negeri?*, Vol 2, No.1, Veritas et Justitia, Juni 2016.

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 15, No. 2, Januari 2017.

Yusroni, Nanang, dan Dumadi Tri Restiyanto, *Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Eksistensi, dan Kinerja Ekonomi Nasional dalam Sistem Ekonomi Pasar*, Vol. 2, No. 3, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, April 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 1992, *Perbankan*, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 1998, *Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 19 Tahun 2003, *Badan Usaha Milik Negara*, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 11 Tahun 2009, *Kesejahteraan Sosial*, LN No. 12 Tahun 2009, TLN No. 4967.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 21 Tahun 2011, *Otoritas Jasa Keuangan*, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP Nomor 27 Tahun 1998, *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, LN No. 40 Tahun 1998, TLN No. 3741.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 28 Tahun 1999, *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*, LN No. 61 Tahun 1999, TLN No. 3840.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 43 Tahun 2005, *Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara*, LN No. 115 Tahun 2005, TLN No. 4554.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 57 Tahun 2010, *Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, LN No. 89 Tahun 2010, TLN No. 5144.

Bank Indonesia, *Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia*, PBI No. 8/16/PBI/2006.

Bank Indonesia, PBI No. 11/1/PBI/2009, *Bank Umum*.

Bank Indonesia, PBI No. 13/27/PBI/2011, *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum*.

Bank Indonesia, PBI No. 14/26/PBI/2012, *Kegiatan Usaha dan jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti*.

Bank Indonesia, PBI No. 15/12/PBI/2013, *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*.

Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 20/POJK.03/2014, *Bank Perkreditan Rakyat*.

Halaman Internet

Association of Southeast Asia Nations, *A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements*, <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf>, diunduh tanggal 24 Februari 2017.

Association of Southeast Asia Nations, *ASEAN Banking Integration, Stronger Regional banks, More robust and Inclusive Growth*, <http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20ASEAN%20Banking%20Integration%20Framework-1.pdf>, diunduh tanggal 24 Februari 2017.

Association of Southeast Asia Nations, *ASEAN Economic Community Blueprint*, <<http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf>>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2017.

Association of Southeast Asia Nations, *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services, Signed by ASEAN Finance Minister at Malaysia*, Diakses tanggal 24 Februari 2017.

Badan Pusat Statistik, “Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (Persen), 2014 – 2016”, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/836>>, diunduh tanggal 28 Maret 2017.

Bank Indonesia, “Arsitektur Perbankan Indonesia”, www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Documents/1dfa32b9ad064e47be4b9c78f6a42e0atahp.pdf, diunduh tanggal 13 Februari 2017.

Darmin Nasution, *Integrasi Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Ancaman Bagi Perbankan Nasional*, Keynote speech dalam Diskusi Peluncuran Buku “Inovasi 17 Bank” yang diselenggarakan Pusat Data Analisa Tempo & Independent Research and Advisory Indonesia pada 23 Mei 2012, <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/pidato-dewan-gubernur/Documents/c2f8b2869f1c42e680c473ca84870c35MenghadapiMEA2020TantanganPeluangBagiPerbankanI.pdf>, diunduh tanggal 10 Oktober 2016.

Direktori BUMN, <http://www.bumn.go.id/halaman/situs>, diakses tanggal 30 Januari 2017.

Fatkul Maskur, “Ada 5 Kriteria Qualified ASEAN Bank, Apa Saja?”, <http://finansial.bisnis.com/read/20140718/90/244401/ada-5-kriteria-qualified-asean-bank-apa-saja>, diakses tanggal 26 Februari 2017.

FORBES, “*World the Biggest Company*”, <https://www.forbes.com/global/2000/list/>, diakses tanggal 27 Maret 2017.

Hendra Gunawan, “Singapura-Malaysia Besar di Aset, Bank Asal RI harus Efisien”, <http://lipsus.kontan.co.id/v2/mea/read/296/Singapura-Malaysia-besar-di-aset-bank-asal-RI-harus-efisien>, Diakses tanggal 27 Maret 2017.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, “Outlook Perekonomian Indonesia: Tantangan Menghadapi Resiko Global”, <http://www.bappenas.go.id/files/7114/7978/1344/outlook-final-IND.pdf>, diunduh tanggal 28 Maret 2017.

Tri Agung Kristanto, “Ambisi Menjadi Pemain Regional”, <http://print.kompas.com/baca/2016/03/24/Ambisi-Menjadi-Pemain-Regional>, Kompas 24 Maret 2016.